



DIALEKTIKA

Jurnal Pemikiran Islam dan Ilmu Sosial

<https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/DT/index>

ISSN: 1858-3679 (print), 2685-791x (online)

Office: Jl. Dr. H. Tarmidzi Taher, Kompleks IAIN Ambon

email: dialektika@iainambon.ac.id

Tinjauan Yuridis Terhadap Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Dalam Konsep Demokrasi di Indonesia

Husnul Khatimah, Darlin Rizki

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Universitas Gadjah Mada

hkhatimah293@gmail.com, darlinrizki@mail.ugm.ac.id

Artikel info

Accepted : Nov 2022

Approved : Dec 2022

Published : Dec 2022

Keywords:

Juridical, Pancasila
Democracy, the Capital of
the Nusantara

Abstract

Indonesia is a constitutional state that adheres to a democratic system. A rule of law is a state based on law and justice for its citizens. This research was conducted to analyze one of the controversial articles, namely Article 5 Paragraphs (3) and (4) of 2022 concerning the State Capital. This article is interpreted to mean that there will be no direct election of regional heads in the government of the new capital city. This law stipulates that the head of the government for the special capital city of the archipelago is appointed, appointed and dismissed by the president in consultation with the DPR. This stipulation indirectly contradicts the principles of Pancasila democracy where everyone has the opportunity to vote and be elected. So this article aims to examine IKN regulations with a juridical approach. The research method used is normative juridical research with Statute Approach and Conceptual Approach. The results of this study are that the absence of regional head elections in the Capital City of the Archipelago is considered inconsistent with constitutional rights as citizens, namely the right to be elected and vote and violates the constitution of a country that adheres to Pancasila democracy. The IKN regulation has implications for everyone's closed access to self-development and there is no opportunity for the community to determine their regional leaders directly. This raises negative assumptions about the government that there will be power politics in the future.

Abstrak

Kata kunci:

Juridis, Demokrasi
Pancasila, Ibu Kota
Nusantara

Indonesia merupakan negara hukum yang menganut sistem demokrasi. Negara hukum adalah negara berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis salah satu Pasal yang kontroversial yaitu Pasal 5 Ayat (3) dan (4) Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Pasal ini dimaknai tidak ada pemilihan kepala daerah secara langsung di pemerintahan ibu kota baru. Undang-Undang ini

mengatur bahwa pemerintahan kepala daerah khusus ibu kota Nusantara ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh presiden berunding dengan DPR. Ketetapan ini secara tidak langsung berseberangan dengan prinsip demokrasi pancasila dimana setiap orang berkesempatan memilih dan dipilih. Maka artikel ini bertujuan mengkaji regulasi IKN dengan pendekatan yuridis. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Hasil dari penelitian ini bahwa Tidak adanya pemilihan kepala daerah di Ibu Kota Nusantara dianggap tidak sejalan dengan hak konstitusional sebagai warga negara, yaitu hak dipilih dan memilih serta menyimpang dari konstitusi negara yang menganut paham demokrasi pancasila. Regulasi IKN berimplikasi pada tertutupnya akses pengembangan diri bagi setiap orang dan tidak adanya kesempatan masyarakat dalam menentukan pemimpin daerahnya secara langsung. Hal ini menimbulkan asumsi negatif terhadap pemerintah bahwa terdapat politik kekuasaan kedepannya.

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum yang menganut sistem demokrasi. Negara hukum adalah negara berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa, semata-mata berlandaskan hukum atau kata lain diatur oleh hukum. Hal demikian akan mencerminkan kehidupan yang berkeadilan bagi warganya (Febriansyah, 2017).

Menurut data laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia merupakan negara yang memiliki penduduk terbanyak ke-4 di dunia yang mana penduduk tersebut dapat mengambil bagian dalam pemerintahan melalui persetujuan dan kritik yang dapat diutarakan dengan bebas khususnya dalam media masa. Konsep demokrasi merupakan salah satu dari berbagai aliran atau teori kenegaraan, politik maupun hukum (Airlangga, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa dari sekian banyak teori, demokrasi mempunyai makna dan lingkup tersendiri dari sistem teori itu sendiri. Biasanya teori-teori tersebut lahir ketika akan mengkaji tentang sumber kedaulatan (*sovereignty*) hukum, Negara maupun politik. Misalnya Drs. C.S.T. Kansil, S.H. menyebutkan kedaulatan rakyat merupakan salah satu bagian dari teori ilmu pengetahuan hukum disamping teori teokrasi, teori kedaulatan negara dan teori kedaulatan hukum. Menurut tafsir R. Kranenberg di dalam bukunya "*inleiding in de vergeljkende staatsrechtwetenschap*", perkataan demokrasi yang terbentuk dari dua kata bahasa Yunani *demos* dan *kratos*, maknanya adalah cara memerintah oleh rakyat (Koencoro Poerbopranoto, 1987). Sedangkan menurut Aristoteles, demokrasi adalah suatu kebebasan atau prinsip demokrasi ialah kebebasan, karena hanya melalui kebebasanlah setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan didalam negaranya. Sedangkan demokrasi menurut Abraham Lincoln adalah pemerintah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (Abdillah, 2019).

Pilkada merupakan implementasi dari salah satu ciri demokrasi dimana rakyat secara langsung dilibatkan, diikutsertakan didalam menentukan arah dan kebijakan politik negara untuk lima tahun kedepan. Pilkada merupakan sebuah pintu gerbang untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang mendapat legitimasi luas dari masyarakat. Jika pilkada dilaksanakan secara demokratis, adil, jujur, langsung, dan rahasia didalam perencanaan, pelaksanaan serta pengawasannya maka akan terwujud pilkada yang berkualitas (Pangestu et al., 2020). Pilkada diselenggarakan untuk memilih wakil rakyat didaerah serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional (Feby Setiyo Susilo Supatno, 2016). Ketentuan tentang pilkada tersebut diatur dalam Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa gubernur, bupati dan walikota dipilih secara demokratis.

Pandemi Covid-19 telah banyak mempengaruhi sektor kehidupan baik bidang kesehatan, ekonomi, sosial, bahkan sektor hukum ikut terpengaruh (Oktalita & Rizki, 2021). Di awal tahun 2022, pemerintah bersama dengan parlemen telah menyepakati dan menyetujui landasan hukum untuk menetapkan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN). Setelah melewati begitu banyak proses yang tidak sederhana dan mudah, serta memakan waktu yang tidak singkat. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara akhirnya secara resmi menjadi landasan hukum pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Negara baru yang bernama Nusantara.

Disahkannya Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara banyak menuai pro dan kontra. Salah satu Pasal yang kontroversial yaitu Pasal 5 Ayat (3) dan (4) yang isinya yaitu: (3) Dikecualikan dari satuan daerah lainnya, di Ibu Kota Nusantara hanya diselenggarakan pemilihan umum tingkat nasional, (4) Kepala Otoritas Ibu Kota Nusantara merupakan kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang berkedudukan setingkat menteri, ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR.¹ Regulasi ini perlu dilihat dalam kaca mata demokrasi pancasila, apakah ketentuan yang berlaku terhadap sistem pemerintahan kota baru sejalan dengan prinsip demokrasi pancasila atau justru sebaliknya. Oleh sebab itu dengan adanya penelitian ini penulis akan melakukan kajian yuridis terhadap Undang – Undang pasal 5 ayat (3) dan (4) Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara ditinjau dari perspektif demokrasi pancasila.

Kajian Pustaka

Adapun penelitian yang dibahas belum pernah dilakukan, karenanya terdapat penelitian-penelitian terdahulu yang membahas tentang hal yang serupa yaitu antara lain:

Ahmad Riyanto, skripsi berjudul “Konsep Demokrasi Di Indonesia Dalam Pemikiran Akbar Tandjung dan A. Muhaimin Iskandar”. Skripsinya membahas tentang konsep demokrasi di Indonesia menurut pemikiran dua tokoh yaitu Akbar Tandjung dan A. Muhaimin Iskandar. Jenis penelitian menggunakan penelitian pustaka (*library research*) yang berusaha menemukan dan menggali konsep demokrasi di Indonesia dengan menggunakan data-data yang diperlukan berdasarkan pada berbagai literatur baik literatur primer maupun sekunder yang membahas dan berkaitan dengan demokrasi menurut pandangan Akbar Tandjung dan A. Muhaimin Iskandar. Persamaan dengan skripsi ini adalah mengkaji

¹ Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara

mengenai konsep demokrasi di Indonesia. Adapun perbedaannya terdapat pada Objek yang diteliti, yang mana skripsi Ahmad Riyanto meneliti pemikiran tokoh sedangkan penulis meneliti Tinjauan Yuridis dan Fiqih Siyasah terhadap Pasal 5 Ayat (3) dan (4) UU IKN dalam konsep demokrasi di Indonesia (Achmad Riyanto, 2013).

Nurbainah, skripsi berjudul “Konsep Demokrasi di Indonesia Menurut Etika Politik Imam Al-Ghazali”. Penelitiannya didasarkan pada asumsi awal bahwa konsep demokrasi dalam pandangan etika politik Imam Al-Ghazali memiliki kontradiksi mengenai sistem demokrasi, dimana kedaulatan berada di tangan rakyat. Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*library research*), dengan Teknik deskriptif analitik. Persamaan skripsi Nurbainah dengan penulis adalah membahas mengenai konsep demokrasi. Sedangkan perbedaannya ada pada objek penelitian. Peneliti terdahulu menggunakan pemikiran tokoh Al-Ghazali sebagai objek penelitiannya sedangkan penulis menggunakan peraturan perundang undangan (Nurbainah, 2022).

Andi Rezky Aulia Pratiwi, skripsi berjudul “Pemilukada Dalam Sistem Demokrasi (Telaah Atas Siyasah Syar’iyah)”. Penelitiannya membahas tentang pemilukada dalam sistem demokrasi yang ditelaah berdasarkan siyasah syar’iyah. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan teologis normatif serta metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan studi kepustakaan. Persamaan penelitian terdahulu dengan penulis adalah membahas pemilukada dalam sistem demokrasi. Perbedaan peneliti terdahulu dengan penulis adalah objek penelitian yang digunakan, penelitian terdahulu hanya menggunakan siyasah syar’iyah saja, sedangkan penulis menggunakan siyasah syariah dan tinjauan yuridis serta objeknya yaitu peraturan perundang-undangan (Andi Rezky Aulia Pratiwi, 2017).

Metode

Jenis penelitian ini memakai metode penelitian yuridis normatif, karena penelitian ini berlandaskan pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif atau *library research* (Soekanto, 2007). Artinya penelitian ini didasarkan pada sumber-sumber kepustakaan untuk membahas masalah-masalah yang telah dirumuskan. Dengan cara menelaah data-data sekunder dengan melakukan penyelidikan terhadap kajian meliputi deskripsi subjek penelitian Dalam penelitian hukum terdapat berbagai macam pendekatan. Dengan menggunakan pendekatan, peneliti bisa mendapatkan segala informasi mengenai isu yang sedang diteliti (Peter Mahmud Marzuki, 2005). Terdapat beberapa pendekatan dalam penelitian ini, diantaranya:

- 1) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum. Pendekatan ini digunakan peneliti untuk menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang ingin diteliti sekaligus melihat konsistensi perundang-undangan (Bambang Sunggono, 2010).
- 2) Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), yaitu penelitian konsep yang berkaitan dengan masalah hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2010). Dengan kata lain, pendekatan konseptual merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatar belakangnya, atau

bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi kepustakaan (*Library Research*) yang dilakukan untuk menghasilkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini melalui studi pustaka terhadap karya-karya, telaah Pustaka yang berkaitan dengan penelitian. Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek darimana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tiga bahan hukum yang diantaranya: 1) *Bahan hukum primer*, ialah bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang – Undang, Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Fiqih Siyasah. 2) *Bahan hukum sekunder*, ialah hukum sekunder merupakan bahan hukum yang membantu menunjang bahan hukum primer didalam penelitian sehingga akan memperkuat penjelasan didalamnya. 3) *Bahan hukum tersier*, merupakan bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya (Soekanto & Mamudji, 2012). Kemudian data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis normatif yuridis. Sumber data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan.

Hasil Dan Pembahasan

Tinjauan Yuridis Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia

Seperti dikemukakan oleh Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim dalam (Respationo, 2013), bahwa paham kedaulatan rakyat (demokrasi), rakyat yang dianggap sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Rakyatlah yang menentukan corak dan cara pemerintahan diselenggarakan, Rakyatlah yang menentukan tujuan yang hendak dicapai oleh negara dan pemerintahannya itu. Prinsip kehidupan ketatanegaraan yang berkedaulatan rakyat (demokrasi) ditandai bahwa setiap warga negara berhak ikut aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan kenegaraan. Dalam sistem ketatanegaraan yang demokratis, pilkada merupakan perwujudan instrument untuk mewujudkan cita-cita demokrasi, yaitu terbentuknya masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, memiliki kebebasan berpendapat, dan mendapatkan akses terpenuhinya hak-hak politik mereka sebagai warga negara (Badruzaman, 2019). Oleh karena itu, untuk melihat ada tidaknya kedaulatan rakyat / demokrasi dalam penyelenggaraan negara, indikatornya sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi waktu pemilihan kepala daerah (pilkada) yang dilakukan secara langsung, bebas, jujur, adil dan berkesinambungan.

Sejak awal Orde baru yang dipimpin Soeharto peranan partai dalam pemilihan kepala daerah sepakat untuk melaksanakan demokrasi secara penuh melalui pemilihan langsung untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). untuk mendukung pelaksanaan pilkada

secara langsung, Pemerintah Pusat kemudian memberlakukan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai landasan bagi diselenggarakannya pemilu langsung pada tahun 2005

Pemilihan kepala daerah sekarang ini dilakukan secara langsung, dan telah berlangsung sejak tahun 2005, yang didasarkan pada ketentuan UU No. 32 tahun 2004 dengan berlandaskan pada ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menentukan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis

Dalam hal pencalonan kepala daerah di Indonesia terdapat 2 mekanisme yang dapat ditempuh untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah yaitu melalui jalur partai politik dan jalur perseorangan. Mekanisme yang telah diatur dalam Undang-Undang menjadi alternatif bagi seseorang yang akan menyalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kemudian selanjutnya Mekanisme dalam pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang lain dengan melalui jalur perseorangan atau independen. Calon kepala daerah dapat mencalonkan diri tanpa harus melalui partai politik tetapi dengan persyaratan salah satunya mengumpulkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari daerah yang sasaran pencalonannya. Menurut Rozali Abdullah, oleh karena daerah tidak dapat dipisahkan dari Negara Republik Indonesia, maka dalam pemilihan kepala daerah seharusnya sinkron dengan pemilihan presiden, yaitu secara langsung.

Konsep Demokrasi Pancasila yang Berlaku di Indonesia

Demokrasi berasal dari dua kata, yaitu *demos* yang berarti rakyat, dan *kratos* yang berarti pemerintahan sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat sebagaimana yang diungkapkan oleh Abraham Lincoln. Demokrasi memberikan kesempatan perubahan karena dapat menjawab persoalan masyarakat yang berubah-ubah. Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang semua warganya memiliki hak yang sama dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut hidup mereka sebagai warga Negara.

Sedangkan menurut penelitian yang diselenggarakan oleh UNESCO dalam tahun 1949, menyatakan:

“Mungkin untuk pertama kali dalam sejarah, demokrasi dinyatakan sebagai nama yang paling baik dan wajar untuk semua sistem organisasi politik dan sosial yang diperjuangkan oleh pendukung-pendukung yang berpengaruh (probably for the first time in history democracy is claimed as the proper ideal description of all system of politic and social organizations advocated by influential proponents) (Benn & Peter, 1964).”

Ciri khas demokrasi konstitusional ialah gagasan bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Kekuasaan negara dibagi sedemikian rupa, hal tersebut dilakukan sebagai upaya agar penyalahgunaan diperkecil, yaitu dengan cara tidak memusatkan pada 1 (satu) pemerintahan atau 1 (satu) badan saja. Perumusan yuridis dan prinsip-prinsip ini terkenal dengan istilah Negara Hukum (*Rechtsstaat*) dan *Rule of Law* (Ni'matul Huda, 2010).

Demokrasi mempunyai arti penting bagi masyarakat yang menggunakannya. Karena dengan demokrasi hak masyarakat untuk menentukan sendiri jalannya organisasi negara dijamin. Oleh sebab itu, hampir semua pengertian yang diberikan untuk istilah demokrasi ini selalu memberikan posisi penting bagi rakyat kendati secara operasional implikasinya di berbagai negara tidak selalu sama. Sekedar untuk menunjukkan bahwa rakyat di tempatkan pada posisi penting dalam asas demokrasi ini. Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara memberi pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok yang mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijaksanaan negara, oleh karena kebijaksanaan tersebut menentukan kehidupan rakyat (Deliar Noer, 1983).

Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan kekeluargaan dan gotong-royong yang ditujukan kepada kesejahteraan rakyat, yang mengandung unsur-unsur berkesadaran religius, berdasarkan kebenaran, kecintaan dan budi pekerti luhur, berkepribadian Indonesia dan berkesinambungan. Dalam demokrasi Pancasila, sistem pengorganisasian negara dilakukan oleh rakyat sendiri atau dengan persetujuan rakyat.

Dasar demokrasi pancasila adalah kedaulatan rakyat seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Pelaksanaannya diatur dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945, yang berbunyi kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Dalam demokrasi Pancasila, keuniversalan cita-cita demokrasi dipadukan dengan cita-cita hidup bangsa Indonesia yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan, sehingga tidak ada dominasi mayoritas atau minoritas.

Terdapat sejumlah prinsip-prinsip demokrasi Pancasila yang dipegang dan berlaku di Indonesia, yaitu:

1. Kebebasan atau persamaan (*Freedom/Equality*). Kebebasan/persamaan adalah dasar demokrasi. Kebebasan dianggap sebagai sarana mencapai kemajuan dan memberikan hasil maksimal dari usaha orang tanpa pembatasan dari penguasa. Dengan prinsip persamaan semua orang dianggap sama, tanpa dibeda-bedakan dan memperoleh akses dan kesempatan bersama untuk mengembangkan diri sesuai dengan potensinya. Kebebasan yang dikandung dalam demokrasi Pancasila ini tidak berarti Free Fight Liberalism yang tumbuh di Barat, tapi kebebasan yang tidak mengganggu hak dan kebebasan orang lain.
2. Kedaulatan Rakyat (*people's Sovereignty*). Dengan konsep kedaulatan rakyat, hakikat kebijakan yang dibuat adalah kehendak rakyat dan untuk kepentingan rakyat. Mekanisme semacam ini akan mencapai dua hal. Pertama, kecil kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, sedangkan kedua, terjaminnya kepentingan rakyat dalam tugas-tugas pemerintahan.
3. Keseimbangan antara hak dan kewajiban. Prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban memberikan pengertian bahwa warga negara dalam menerima hak yang dimilikinya namun juga harus diseimbangkan dengan kewajiban yang dimiliki.

Dalam demokrasi pancasila ada beberapa norma-norma penting yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Keterbukaan, yang berarti adanya saling keterbukaan antara penguasa Negara dengan warga Negara, antargolongan dan antarwarga Negara.
2. Keadilan, dalam menyelenggarakan keadilan perlu diperhitungkan adanya kesamaan dan perbedaan antarmanusia. Prinsip keadilan ini membatasi kekuasaan manusia terhadap manusia, mencegah tindakan sewenang-wenang dan menciptakan ketertiban dan perdamaian.
3. Kebenaran, kebenaran adalah kesamaan antara gagasan dan pernyataan dalam kata dan perbuatan, antarkepribadian dan pengakuannya. Norma keadilan akan lebih berarti bagi manusia apabila dibarengi dengan norma kebenaran.

Tinjauan Yuridis Terhadap Pasal 5 Ayat (3) Dan (4) Undang – Undang No. 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Dalam Konsep Demokrasi Pancasila

Indonesia merupakan negara hukum yang menganut sistem demokrasi. Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat menjadi teori dasar demokrasi di Indonesia. Juga dalam Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa gubernur, bupati dan walikota dipilih secara demokratis.

Seiring berjalannya waktu, tidak jarang adanya ancaman dan hambatan terhadap demokrasi itu sendiri. Salah satu ancaman terbesar yang sedang dihadapi demokrasi Indonesia saat ini adalah melemahnya kekuatan demokrasi ketika berhadapan dengan kekuatan-kekuatan yang anti demokrasi dan juga keputusan terhadap demokrasi itu sendiri yang belum berbanding lurus dengan tujuannya.

Dengan dianutnya demokrasi sebagai sistem hukum Indonesia, tentu pemilihan pemimpinnya baik itu pemilihan presiden, wakil rakyat ataupun kepala daerah dilaksanakan dengan proses demokrasi. Sesuai dengan amanat yang tercantum pada Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Begitu juga dengan bunyi pasal-pasal lain yaitu diantaranya:

Hak asasi politik atau “*political rights*”, sebagaimana termaktub dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi:

“*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat*”²

Hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, sebagaimana termaktub dalam Pasal 28 D UUD 1945 ayat (3) yang berbunyi:

“*Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.*”³

Hak pilih (memilih dan dipilih dalam pemilihan umum), sebagaimana termaktub dalam Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi:

“*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam Hukum dan Pemerintahan dan wajib menjunjung Hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*”⁴

² Pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945

³ Pasal 28D

⁴ Pasal 27

Hak untuk dihormati Hak Asasi Manusia sebagai sesama warganegara Indonesia sebagaimana dalam Pasal 28j ayat (1) 1945 yang berbunyi:

*“Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.”*⁵

Hak untuk memperjuangkan hak kolektif untuk kemajuan bangsa dan negara sebagaimana dalam Pasal 28 C ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:

*“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun, masyarakat, bangsa dan negaranya.”*⁶

Rakyat memiliki hak konstitusional yang tercantum dalam Pasal 43 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) bahwa setiap warga mendapatkan hak dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷

Kemudian Pada tahun 2022 DPR sebagai legislator mengesahkan Undang – Undang No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Salah satu Pasal yang menuai perhatian masyarakat adalah Pasal 5 Ayat (3) dan (4) yang intinya bahwa Ibu Kota Negara hanya melaksanakan Pemilihan Umum dan Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Negara setingkat menteri, dipilih dan diberhentikan oleh Presiden. Isi dari Pasal tersebut tentu tidak sesuai dengan ketentuan konstitusi, yang mana kedaulatan berada di tangan rakyat. Seharusnya kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat. Karena ketika kepala daerah khusus Ibu Kota Negara dipilih langsung oleh presiden, dikhawatirkan kedepannya banyak terjadi politik kekuasaan sehingga dapat melemahkan demokrasi dan kedaulatan rakyat. karena pasal diatas isinya mencederai demokrasi dan tidak menghargai reformasi sebaga sejarah bangsa.

Aturan yang termuat dalam regulasi ini berselisih dengan prinsip-prinsip demokrasi yang dianut oleh masyarakat. 1) Kebebasan atau persamaan, Dimana prinsip persamaan semua orang dianggap sama, tanpa dibeda-bedakan dan memperoleh akses dan kesempatan bersama untuk mengembangkan diri sesuai dengan potensinya. Berkaitan dengan kalusula pasal 5 ayat (3) dan (4) dimana ibu kota negara nantinya mendapat kekhususan bahwa tidak ada pemilihan kepala daerah karena disamakan tingkatannya dengan menteri. Sehingga hanya ada proses pengangkatan secara langsung oleh presiden dengan persetujuan DPR. Dalam hal kebebasan atau persamaan rakyat dalam menentukan siapa yang akan memimpin suatu wilayah yang ditinggalinya, tidak bisa terpenuhi karena sudah dibatasi dengan adanya regulasi yang dibuat. 2) Prinsip kedaulatan rakyat. Berdasarkan pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD” menunjukkan bahwa negara Indonesia dimana saat ini menganut sistem demokrasi harus menjunjung tinggi prinsip kedaulatan berada ditangan rakyat. Begitu juga dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah harus disamakan dengan pemilihan umum secara nasional. Ketika pemilihan kepala daerah membatasi kesempatan bagi rakyatnya memiliki hak suara dalam memberikan hak pilih, maka saat itu juga kedaulatan rakyat sudah tidak dihargai keberadaan dan kepentingannya dalam keberlangsungan suatu negara. 3) Hak dan kewajiban,

⁵ Pasal 28j

⁶ Pasal 28C

⁷ Pasal 43 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

dalam gagasan demokrasi masyarakat menjadi subjek yang menjalankan prinsip-prinsip bernegara untuk mewujudkan kesejahteraan. Ialah setiap orang semestinya berpartisipasi dalam setiap urusan yang menyangkut kenegaraan, berkewajiban untuk ikut serta dalam agenda pemelihan umum dan berhak pula untuk dipilih dalam menjadi pejabat pemerintah. Maka aturan yang berlaku dalam pasal 5 ayat (3) dan (4) undang-undang Nomor 3 tahun 2022 tentang system pemerintahan untuk ibu kota nusantara setidaknya secara tidak langsung berseberangan dengan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila yang hidup di masyarakat.

Selain dari harus selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi pancasila, perlunya dalam membuat sebuah regulasi juga melihat kesesuaian dengan norma-norma demokrasi Pancasila yang berlaku di negara Indonesia. 1) Keterbukaan. Negara Indonesia merupakan sebuah negara dengan berbagai macam keberagaman, baik dari adat/suku, keagamaan, maupun sosial kemasyarakatan. Dengan keberagaman tersebut, aspek keterbukaan sangat penting bagi kelancaran berjalannya suatu negara. Begitu juga dalam hal menentukan siapa yang berhak memimpin suatu daerah (kepala daerah). Proses pemilihan seharusnya dilakukan dengan keterbukaan antara pejabat negara dengan rakyat, karena kalau sifatnya langsung ditentukan tanpa adanya kontribusi dari rakyat, tidak menutup kemungkinan adanya permainan yang dimainkan oleh pejabat-pejabat yang berwenang demi kepentingan mereka sendiri/partai. Oleh sebab itu dengan adanya undang-undang Nomor 3 tahun 2022 pasal 5 ayat 3 dan 4 memberi tanda bahwa norma keterbukaan tidak dapat tercapai karena pengecualian pemimpin ibu kota negara baru nantinya tidak dilakukan pemilihan secara umum. 2) Keadilan, 3) Kebeneran

Melihat hal tersebut maka perlu juga untuk diperhatikan asas-asas yang bisa dilanggar dengan penetapan undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara khususnya pasal 5 ayat (3) dan (4) yaitu diantaranya:

a. Asas Kedaulatan Rakyat

Dengan tidak adanya aturan terkait DPRD yang jelas bertentangan dengan ketentuan konstitusi pada pasal Pasal 18 Ayat (3) Undang – Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota – anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Hal ini dapat dilihat mencederai konstitusi Negara Republik Indonesia, karena bagaimana sebuah tata kelola pemerintahan akan berjalan baik tanpa adanya perwakilan rakyat dalam suatu wilayah tersebut, dan bagaimana akan terjadinya *check and ballance* rakyat dalam mengawasi setiap kebijakan yang lahir dari eksekutif tanpa adanya pengawasan dari wakil rakyat sebagai representasi perwakilan rakyat itu sendiri.

b. Asas Pokok Demokrasi

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dibutuhkan partisipasi rakyat dalam pengambilan kebijakan dan pemilihan wakil-wakil rakyat untuk lembaga perwakilan rakyat dan kepala daerah secara langsung, umum, bebas, dan rahasia serta jujur dan adil. Asas demokrasi menjamin semua warga negara memiliki hak yang setara untuk menentukan keputusan yang diambil dalam pengambilan keputusan untuk keberlangsungan hidup masing-masing warga negara. Maka masyarakat atau warga negara secara bebas harus dapat menentukan sendiri pilihan mereka terhadap wakil rakyat dan kepala daerah yang akan

memimpin mereka dan berpartisipasi aktif baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan atas pengambilan kebijakan pemerintah.

Kesimpulan

Demokrasi memberikan kesempatan perubahan karena dapat menjawab persoalan masyarakat yang berubah-ubah. Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang semua warganya memiliki hak yang sama dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut hidup mereka sebagai warga Negara. Dengan disahkan Undang – Undang No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Salah satu Pasal yang menuai perhatian masyarakat adalah Pasal 5 Ayat (3) dan (4) yang intinya bahwa Ibu Kota Negara hanya melaksanakan Pemilihan Umum dan Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Negara setingkat menteri, dipilih dan diberhentikan oleh Presiden. Isi dari Pasal tersebut tentu tidak sesuai dengan ketentuan konstitusi, yang mana kedaulatan berada di tangan rakyat. Seharusnya kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat. Karena ketika kepala daerah khusus Ibu Kota Negara dipilih langsung oleh presiden, dikhawatirkan kedepannya banyak terjadi politik kekuasaan sehingga dapat melemahkan demokrasi dan kedaulatan rakyat. karena pasal diatas isinya mencederai demokrasi dantidak menghargai reformasi sebaga sejarah bangsa.

Kebijakan yang dibuat oleh seorang pemimpin, yang dalam hal ini berupa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Nusantara Pasal 5 ayat (3) dan (4) harus berpihak dan menguntungkan kepada rakyat. Bahkan jika didalam suatu kebijakan yang akan dibuat nanti terdapat unsur mafsadat, maka perlu dipertimbangkan besaran unsur mafsadatnya, jika ternyata lebih banyak mudhorot ketimbang manfaatnya maka kebijakan seperti ini perlu dibatalkan.

Daftar Pustaka

- Abdillah, M. A. (2019). Demokrasi Dalam Pandangan Yusuf Al- Qaradhawi. *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, 6(2), 1–18. <https://doi.org/10.32505/politica.v6i2.2732>
- ACHMAD RIYANTO - NIM. 03360190. (2011). *Konsep Demokrasi Di Indonesia Dalam Pemikiran Akbar Tandjung Dan a. Muhaimin Iskandar* [Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga]. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/5576/>
- Airlangga, S. P. (2019). Hakikat Penguasa dalam Negara Hukum Demokratis. *Cepalo*, 3(1), 1–10. <https://doi.org/10.25041/cepalo.v3no1.1783>
- Andi Rezky Aulia Pratiwi. (2017). *Pemilukada Dalam Sistem Demokrasi (Telaah Atas Siyasaah Syar'iyah)* [UIN ALAUDDIN MAKASSAR]. [https://repositori.uin-alauddin.ac.id/8692/1/Andi Rezky Aulia Pratiwi.pdf](https://repositori.uin-alauddin.ac.id/8692/1/Andi%20Rezky%20Aulia%20Pratiwi.pdf)
- Badruzaman, D. (2019). HAK-HAK POLITIK WARGA NEGARA NON MUSLIM SEBAGAI PEMIMPIN DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF. *SUPREMASI*, 9(1), 19–38. <https://doi.org/https://doi.org/10.35457/supremasi.v9i1.575>
- Bambang Sunggono. (2010). *Metodologi Penelitian Hukum*. Rajawali Pers Indonesia.
- Benn, S. I., & Peter, R. . (1964). *Principle of Political Thought*. Colliner Book.
- Deliar Noer. (1983). *Pengantar ke Pemikiran Politik*. CV. Rajawali.

- Febriansyah, F. I. (2017). Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(25), 1. <https://doi.org/10.30996/dih.v13i25.1545>
- Feby Setiyo Susilo Supatno. (2016). Pemilukada Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Dengan Perubahan Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2015. *Lex Privatum*, 4(2), 116–123.
- Koencoro Poerboprano. (1987). *Sistem Pemerintahan Demokrasi*. Eresco.
- Ni'matul Huda. (2010). *Hukum Tata Negara Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada.
- Nurbainah. (2022). *Konsep Demokrasi di Indonesia Menurut Etika Politik Imam Al-Ghazali* [Universitas Islam Negeri Antasari]. <https://idr.uin-antasari.ac.id/19398/>
- Oktalita, F., & Rizki, D. (2021). Analysis of MUI Fatwa Number 17 of 2020 Regarding Kaifiat Prayer Guidelines for Health Workers Who Wear Personal Protection Equipment (PPE) When Treating and Handling Covid-19 Patients. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 6(2), 247–270. <https://doi.org/10.29240/jhi.v6i2.3332>
- Pangestu, R., Anggara, D., Kholis, N., & Fajri, I. (2020). ANALISIS PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DI KECAMATAN KUMPEH KABUPATEN MUARO JAMBI PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAMBI 2020 Raju Pangestu. *JISIP*, 4(2), 80–91.
- Peter Mahmud Marzuki. (2005). *Penelitian Hukum* (P. Group (ed.)).
- Peter Mahmud Marzuki. (2010). *Penelitian Hukum cet 6*. Kencana.
- Respationo, H. M. S. (2013). Pemilihan Kepala Daerah Dalam Demokrasi Electoral. *Pemilihan Kepala Daerah Dalam Demokrasi Electoral*, 42(3), 356–361. <https://doi.org/10.14710/mmh.42.3.2013.356-361>
- Soekanto, S. (2007). *Pengantar Penelitian Hukum, cet III*. Penerbit Universitas Indonesia UI-Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2012). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, cet ke 14* (Raja Wali Perss (ed.)).